

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 37 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN

PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR INDUSTRI

KEUANGAN NON BANK

MATRIKS KEMUNGKINAN DAN DAMPAK (*LIKELIHOOD AND IMPACT MATRIX*)

A. Dalam melakukan identifikasi risiko, salah alat bantu yang dapat digunakan oleh PJK IKNB ialah matriks kemungkinan dan dampak (*likelihood and impact matrix*). Matriks tersebut membantu PJK IKNB dalam menetapkan seberapa besar upaya atau pemantauan yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi risiko bawaan (*inherent risk*). Perlu diperhatikan bahwa matriks tersebut hanya merupakan contoh. PJK IKNB dapat menggunakan alat bantu lain atau bentuk matriks lain yang sesuai dengan skala usaha, kebutuhan, karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha PJK IKNB sehingga benar-benar dapat menggambarkan risiko yang dihadapi PJK IKNB.

1. Kemungkinan (*likelihood*)

Kemungkinan (*likelihood*) mengacu pada potensi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang terjadi untuk setiap risiko tertentu yang dinilai.

Dalam hal ini PJK IKNB dapat menggunakan skala risiko yang umum digunakan yaitu:

Peringkat	Kemungkinan (<i>Likelihood</i>) risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Tinggi	Kemungkinan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme terjadi
Medium	Kemungkinan terjadinya risiko dapat diterima
Rendah	Tidak terdapat kemungkinan terjadinya risiko

2. Dampak (*Impact*)

Dampak dalam hal ini merujuk pada tingkat keseriusan atau konsekuensi dari suatu kerusakan atau kerugian yang terjadi apabila terjadi risiko.

Timbulnya dampak (*impact*) bergantung pada kondisi internal PJK IKNB. Dampak (*impact*) atas terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain:

- a. risiko reputasi dan dampaknya terhadap kegiatan usaha PJK IKNB;
- b. dampak regulasi;
- c. kerugian finansial bagi PJK IKNB; dan/atau
- d. risiko hukum.

Dampak (*impact*) atas terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme akan sangat spesifik untuk setiap PJK IKNB sehingga terdapat kesulitan dalam menghitung dampak (*impact*). Oleh karena itu, hanya PJK IKNB yang dapat menentukan dampak (*impact*) atas risiko yang terjadi.

Skala yang digunakan untuk menghitung dampak (*impact*) tidak jauh berbeda dengan skala dalam menghitung kemungkinan (*likelihood*).


Peringkat	Konsekuensi atas risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Tinggi	Risiko memiliki konsekuensi yang berat
Medium	Risiko memiliki konsekuensi yang moderat
Rendah	Risiko memiliki konsekuensi yang kecil atau tidak signifikan.

- B. Matriks kemungkinan (*likelihood*) dan dampak (*impact*) akan membantu PJK IKNB untuk memutuskan hal yang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan risiko secara keseluruhan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Pendekatan berbasis risiko merupakan proses yang memungkinkan PJK IKNB untuk menerapkan langkah-langkah yang sepadan dengan risiko yang teridentifikasi sebagai bagian dari penilaian risiko.

Matriks Kemungkinan dan Dampak

Setiap kotak dalam matriks menunjukkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan:

- *Action* (contoh: risiko perlu segera ditindaklanjuti)
- *Effort* (contoh: tingkat upaya dalam melakukan mitigasi risiko)
- *Monitoring* (contoh: tingkat pemantauan yang perlu dilakukan PJK IKNB)



C. Cara membaca matriks prioritas

1. Kotak 6

Kondisi pada kotak 6 menunjukkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme rendah sehingga PJK IKNB tidak perlu mengambil tindakan, upaya, atau pemantauan khusus.

2. Kotak 5

Kondisi pada kotak 5 menunjukkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme tergolong rendah namun berpotensi meningkat dan menjadi skala menengah. Untuk kondisi pada kotak 5 diperlukan upaya dan monitoring untuk mencegah peningkatan risiko (tidak berubah menjadi kotak 4 atau kotak 3).

3. Kotak 4

Kondisi pada kotak 4 menunjukkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tergolong medium. Pada kondisi ini, PJK IKNB perlu mengambil tindakan, upaya atau pemantauan. Tindakan, upaya, atau pemantauan yang memadai akan menurunkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, sebaliknya apabila tindakan, upaya, atau pemantauan tidak memadai maka akan meningkatkan risiko menjadi risiko tinggi.

4. Kotak 3

Kondisi pada kotak 3 menunjukkan bahwa PJK IKNB perlu mengalokasikan sumber daya untuk melakukan tindakan, upaya, dan pemantauan. Terdapat kemungkinan terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan dampak yang dapat dikategorikan moderat. Untuk itu, PJK IKNB perlu memperhatikan seluruh kegiatan usaha dan hubungan usaha yang ada, sehingga tidak menimbulkan peningkatan risiko (tidak berubah menjadi kotak 2 atau kotak 1).

5. Kotak 2

Kondisi pada kotak 2 menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme tergolong tinggi. Pada kondisi ini, PJK IKNB perlu memperhatikan seluruh kegiatan usaha dan hubungan usaha dan mengerahkan sumber daya untuk menekan kemungkinan dan dampak risiko. PJK IKNB perlu menerapkan langkah mitigasi yang lebih ketat untuk mencegah peningkatan risiko menjadi sangat tinggi, atau menjadi kondisi pada kotak 1.

6. Kotak 1

Kondisi pada kotak 1 menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sangat tinggi termasuk besarnya dampak atas risiko tersebut. Pada kondisi tersebut dibutuhkan sumber daya yang lebih banyak, tindakan khusus, upaya khusus serta pemantauan berkala untuk meminimalisasi risiko tersebut.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Yuliana